



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 1 Telp. (0383) - Fax: (0383)
Email: kpmptspkabflores@gmail.com - Website: kpmptsp.florestimurkab.go.id

LARANTUKA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMTSP.500.16.7.4 / 95 / IOS.PAUD / 2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur ;
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420/151/PAUD-DIKMAS.3/2025 Tanggal 14 Juli 2025 ;
7. Surat Permohonan **Maria Goreti Kewa Lema Lewomuda** Nomor : 07/TK-AC/LWB/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TK Anak Cerdas Tanapuken**.

Memberikan Izin

Kepada :

Nama Lembaga : **TK ANAK CERDAS TANAPUKEN**
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : **Maria Goreti Kewa Lema Lewomuda**
Penyelenggara : Pemerintah Desa Lewobele
Jenis satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : RT.003/RW.002 Desa Lewobele – Kecamatan Adonara Tengah

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 15 Juli 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Flores Timur,

Drs. BADARUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19691115 199803 1 006



8095TK0725NK